

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengaturan dalam penyelesaian sengketa malpraktik medis untuk menegakkan keadilan dalam bidang kesehatan dilihat Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana dalam pasal tersebut dinyatakan “bahwa sebelum sengketa dilimpahkan kepengadilan (litigasi), sebaiknya sengketa tersebut harus terlebih dahulu menempuh jalur non litigasi (diluar pengadilan) yaitu mediasi”. Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis yaitu, Penyelesaian sengketa malpraktik medis secara hukum dengan melalui jalur pengadilan (litigasi) sering kali berdampak buruk bagi tenaga medis itu sendiri, maka dari itu mediasi merupakan penyelesaian yang tepat untuk digunakan dalam sengketa medis. Hukum acara peradilan perdata mengatur bahwa sebelum disidangkan di pengadilan sengketa medis sebaiknya ditempuh melalui jalur non litigasi terlebih dahulu. Dalam hukum acara pidana dikenal dengan adanya mediasi penal namun mediasi penal ini hanya di peruntukan untuk delik aduan saja yang hanyalah bersifat meringankan tuntutan saja dimana pelaku tetap akan dipidana sebagaimana awalnya akan tetapi melalui penerapan mediasi penal ini bisa saja pidananya akan diperingan. Jadi pengaturan mengenai mediasi penal secara eksplisit belum ada tetapi secara implisit ada. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa dengan penyelesaian di luar pengadilan (mediasi) saja, tetapi tidak ditegaskan mengenai mediasi penal.

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penyelesaian sengketa medik yang masuk pada

ranah dalam hukum pidana masih sangat sedikit untuk dijadikan upaya penyelesaian sengketa medis karena penegak hukum masih cenderung memilih penyelesaian melalui litigasi yang bermuara pada putusan pengadilan sebagai upaya penyelesaian.

2. Bentuk, sistem dan upaya penyelesaian sengketa manakah yang lebih memberikan perlindungan kepada pasien, setelah dilakukan penelitian dan dianalisis dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa non litigasi melalui diciptakannya suatu wadah khusus, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Medis yang lebih membantu kesulitan pasien untuk memperjuangkan hak-haknya, namun disisi lain profesi dokter dan/atau dokter gigi serta instansi rumah sakit juga mendapat keadilan yang seimbang. Upaya penyelesaian sengketa medis bagi Tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jalur mediasi saat ini telah menjadi salah satu cara yang diusulkan oleh MHKI dan terakomodir dalam KUHP terbaru.

5.2 Saran

1. Perlu adanya sosialisasi guna penerapan Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 kepada penegak hukum dan masyarakat agar sengketa medis yang terjadi dapat diselesaikan oleh lembaga penyelesaian sengketa medis terlebih dahulu (*non litigasi*) dan memilih jalur *litigasi* sebagai *ulimum remedium* dalam upaya menyelesaikan masalah sengketa medis.
2. Dalam ranah hukum pidana perlu adanya instrumen-instrumen yang mengatur tentang prosedur mediasi dan tata cara penyelesaian sengketa medis diranah pidana. Agar penyelesaian sengketa medis secara non litigasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu segera merealisasikan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Medis (BPSM).